

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NOMOR : 317/PID.B/2013/PN.KISARAN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK LOWONGAN PEKERJAAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kisaran

Pengadilan Negeri Kisaran berada di Jl. Ahmad Yani No. 33 Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara Indonesia.¹ Pengadilan Negeri Kisaran diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri KeHakiman RI di wakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu Bapak M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang pertama dijabat oleh Bapak Burhan Batang Pane Siregar, SH.

Misi dan Visi Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut :²

1. Visi Pengadilan : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kisaran Yang Agung”.
2. Misi Pengadilan :
 - a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

¹ Pengadilan Negeri Kisaran, “*Sejarah Pengadilan Negeri Kisaran*”, <http://www.pn-kisaran.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03>.

² Pengadilan Negeri Kisaran, “*Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kisaran*”, <http://www.pn-kisaran.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03>.

- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam kerangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Deskriptif Kasus tentang Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Lowongan

Pekerjaan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
317/Pid.B/2013/PN.Kis.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa adalah Maslinda Wansari, SKM yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).³

Tindak pidana ini bermula ketika adanya tes penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) di Kabupaten Batubara tahun 2010, dimana Rudi Ginting dinyatakan tidak lulus dalam CPNS tersebut, kemudian Maslinda Wansari, SKM menghubungi Sri Mahdani (kerabat Rudi Ginting) dengan mengatakan adanya penyisipan CPNS langsung dari Jakarta dan ia menjanjikan bisa memasukkan Rudi Ginting untuk menjadi PNS di Kab.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis, 1.

Batubara dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah). Kemudian Sri Mahdani pun menyampaikan kepada ayah dari Rudi Ginting yaitu Sehat Ginting dan Sehat Ginting pun menyanggupinya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta Maslinda Wansari, SKM kepada Sri Mahdani. Keesokan harinya Sri Mahdani menyerahkan uang tersebut kepada Maslinda Wansari, SKM.

Untuk meyakinkan bahwa Rudi Ginting sudah di angkat sebagai CPNS, Maslinda Wansari, SKM menyerahkan fotocopy 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEM-HUB-01547082011-BKN-VIII-2011 dan 1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065/UP.3/12/2010 kepada Sri Mahdani. Namun kedua surat tersebut ternyata palsu dan setelah Maslinda Wansari, SKM ketahuan bahwa suratnya palsu maka ia pun berjanji akan mengembalikan uang milik Sehat Ginting. Namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan. Akibatnya, saksi Sehat Ginting menderita kerugian. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.⁴

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 04 September 2013 dengan No. Reg.Perkara: PDM-

⁴ Ibid, 3.

92/KISAR/Ep.1/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :⁵

1. Menyatakan terdakwa Maslinda Wansari, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maslinda Wansari, SKM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir petikan Keputusan Kepala BKN Nomor : 065/UP.3/12/2010 An. Rudi Ginting ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEM-HUB-0154782011-BKN-VIII-2011 tertera an. Rudi Ginting ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri KCP Indra Pura tertanggal 01 Juni 2012 ;

⁵ Ibid, 2.

- d. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor : 107-00-0421463-3 an. Pemilik Maslinda Wansari Tetap dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan seperti tersebut di atas adalah di dasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :⁶

1. Saksi SEHAT GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi melaporkan Maslinda Wansari, SKM terkait atas penipuan uang sebesar Rp.95.000.000,-, (sembilan puluh lima juta rupiah). Kejadian bermula pada bulan Oktober 2010 anaknya yaitu Rudi Ginting mengikuti tes penerimaan CPNS jalur Umum di lingkungan Pemkab Batubara, namun ia tidak lulus. Kemudian Maslinda Wansari, SKM menawarkan kepada kerabatnya yaitu Sri Mahdani bahwa ia dapat memasukkan Rudi Ginting sebagai PNS dengan jalur Sisipan yang penentuannya langsung dari Jakarta, dengan syarat harus Bayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Sehat Ginting tertarik dan menyanggupinya. Uang diserahkan dalam tiga kali pengiriman, sehingga total seluruhnya Rp. 95.000.000,-.

⁶ Ibid, 9.

Pada tanggal 13 Februari 2012 pukul 12.30 Wib, ada pertemuan di rumah makan Tina dimana di pertemuan itu membicarakan masalah uang sebesar Rp. 95.000.000-, (sembilan puluh lima juta rupiah), dan saat itu Maslinda Wansari, SKM berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan akan mentransfernya ke rekening Sehat Ginting. Namun, hingga sampai saat ini belum dikembalikan.

2. Saksi SRI MAHDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :⁷

Maslinda Wansari, SKM menawarkan kepada Sri Mahdani bahwa Maslinda Wansari, SKM bisa memasukkan Rudi Ginting menjadi PNS di kab. Batubara melalui penyisipan CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000-,. Kabar tersebut langsung disampaikan kepada Sehat Ginting. Sehat Ginting pun tertarik dan menyanggupinya. Untuk meyakinkan Sehat Ginting, Maslinda Wansari, SKM menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK- KEM-HUB-01547082011-BKN-VIII-2011 dan 1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065 / UP.3 / 12 / 2010 yang ternyata kedua surat tersebut ialah palsu.

Bahwa Sri Mahdani mengenal dengan Lily. M. Carolyn Hutabarat sejak awal tahun 2012 di Kota Kisaran dan pernah bertemu sebanyak 2

⁷ Ibid, 11.

(Dua) kali dan kemudian bertemu lagi saat itu Lily. M. Carolyn Hutabarat juga melaporkan Maslinda Wansari, SKM ke Polres Asahan karena telah melakukan Penipuan terhadap Lily. M. Carolyn Hutabarat atas kasus penipuan CPNS.

3. Saksi BENTENG TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :⁸

Bahwa saksi adalah suami dari Sri Mahdani. Benteng Targian mengetahui tentang penawaran penyisipan CPNS dan surat SK pengangkatang dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara serta penyerahan sejumlah uang Rp. 95.000.000-, yang dilakukan oleh Maslinda Wansari, SKM setelah mendengar cerita dari istrinya.

4. Saksi RUDI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :⁹

Bahwa saksi diperiksa terkait penipuan uang Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah). Sekitar bulan Oktober 2010 ia mengikuti ujian CPNS jalur umum di Pemkab Batu Bara, namun ternyata ia tidak lulus. Setelah ia dinyatakan tidak lulus, Sehat Ginting (ayah Rudi Ginting) mengatakan bahwa ia akan ikut Penyisipan CPNS di Lingkungan Pemkab Batubara. Beberapa lama kemudian Sehat Ginting menunjukkan SK Departemen Perhubungan dan SK BKN kepada dirinya

⁸ Ibid, 15.

⁹ Ibid, 17.

sewaktu bertemu di rumah di Medan yang menyatakan bahwa dirinya lulus.

5. Saksi SAUT SIAHAAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹⁰

Bahwa Saut Siahaan adalah Kepala BKD. Dia tidak mengenal Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065/UP.3/12/2010 atas nama RUDI GINTING yang diangkat menjadi CPNS dan ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Djadjang Muhardi. Ia tidak pernah mengeluarkan surat seperti format tersebut diatas serta SK tersebut bukan produk Pemkab Batubara. Sepengetahuan dia tidak ada Penyisipan CPNS di lingkungan Pemkab Batubara.

6. Saksi LILY M. CAROLYN HUTABARAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹¹

Ia juga melaporkan Maslinda Wansari, SKM terkait penipuan CPNS. Dia mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000-, dan ia juga pernah diperlihatkan 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Daftar nama-nama CPNS Formasi thn 2009 yang telah keluar nota persetujuan NIP dan yang belum keluar untuk diusulkan SK pengangkatannya menjadi CPNS tahun 2010 Koordinator Bu Linda (Medan) tertanggal 17 Desember 2011 diberikan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid, 19.

oleh terdakwa Maslinda Wansari, SKM kepada dirinya pada bulan April 2011 di Kota Kisaran.

7. Saksi APULINA SITEPU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹²

Bahwa dirinya tidak mengetahui masalah tentang penipuan. Sekitar tahun 2010 Sri Mahdani pernah menceritakan kepada dirinya bahwa Sri Mahdani meminta tolong kepada Maslinda Wansari, SKM supaya Rudi Ginting dapat masuk dalam Penyisipan CPNS di Lingkungan Pemkab. Batubara dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000-, (sembilan juta rupiah). Ia pernah diperlihatkan SK oleh Sri Mahdani tapi tidak tahu atas nama siapa SK tersebut, kejadiannya setelah Penerimaan CPNS Pemkab Batubara.

8. Saksi ABDUL RAHIM SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹³

Bahwa ia selaku suami Maslinda Wansari, SKM. Pada tanggal 31 Desember 2010 Sri Mahdani dan Benteng Tarigan pertama kali datang ke rumahnya dalam rangka menghadiri ulang tahun Maslinda Wansari, SKM pada jam makan siang. Ia tidak mengetahui isi pembicaraan mereka pada saat itu.

¹² Ibid, 22.

¹³ Ibid.

9. Saksi MANGINTAS MANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹⁴

Bahwa ia menjabat sebagai Bendahara PUM Kantor Badan pemberdayaan perempuan anak dan Keluarga berencana Pemerintah Kab. Batubara sejak September 2012. Bahwa ia dipanggil oleh Polisi terkait masalah penipuan CPNS Pemkab Batubara. Bahwa uang yang masuk ke rekening dapat diambil dicairkan/diambil olehnya selaku bendahara bersama-sama dengan Maslinda Wansari, SKM dan harus ada tanda tangan Maslinda Wansari, SKM selaku kepala Badan PPA dan KB. Bukti berupa Transfer ke Rekening Bank Mandiri yang ditunjukkan pada dirinya bukan merupakan rekening Bendahara PUM atau kas Kantor.

10. Saksi MARIANA GIRSANG, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹⁵

Bahwa dirinya kerabat dari Sehat Ginting dan Sri Mahdani. Ia mengecek SK Departemen Perhubungan dan Surat NIP dari BKN di Jakarta setelah Sehat Ginting menceritakan kepadanya dan ternyata SK Departemen Perhubungan dari BKN adalah palsu. Kemudian ia menelepon Maslinda Wansari, SKM dan katanya sudah keluar silahkan buka websitenya, dan disuruh bersabar karena Rudi Ginting akan

¹⁴ Ibid, 23.

¹⁵ Ibid, 24.

dipanggil bekerja menjadi CPNS. Namun, setelah di cek ternyata tidak ada nama Rudi Ginting.

Bahwa pertemuan di Rumah Makan Tina, ia menunjukkan pada Maslinda Wansari, SKM bahwa SK dari BKN tersebut bukan produk BKN. Setelah mengetahui bahwa surat tersebut palsu Maslinda Wansari, SKM pun berjanji akan mengembalikan dengan cara mengirim uang sebesar Rp. 95.000.000,- ke rekening Sehat Ginting paling lambat bulan Maret 2012. Sesudah pertemuan tersebut, suami terdakwa yaitu saksi Abdul Rahim Siregar ada menghubungi HP saksi dan mengajak berdamai.

11. Saksi ABU BAKAR HASIBUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹⁶

Bahwa ia pernah melakukan pengecekan ke kantor Maslinda Wansari, SKM terkait dengan penipuan uang sebesar Rp. 95.000.000 untuk pengurusan CPNS Pemkab. Batubara, namun tidak ada bertemu dengan Maslinda Wansari, SKM. Dalam pertemuan di RM Tina, ia melihat dan mendengar saat itu Maslinda Wansari, SKM menyuruh Mariana Girsang berbicara ditelepon dengan seseorang. Sepengetahuannya Mariana Girsang mendapatkan SK dari Sehat Ginting, sedangkan Sehat Ginting dari mana mendapatkan SK tersebut, ia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Maslinda Wansari, SKM telah menerima uang sebesar Rp. 95.000.000,-

¹⁶ Ibid, 26.

dari SMS Maslinda Wansari, SKM ke HP Mariana Girsang (isterinya) yang isinya minta damai.

12. Saksi ZULFIRMAN ISHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹⁷

Bahwa dia adalah Sopir Maslinda Wansari, SKM. Pada saat pertemuan di RM Tina, ia tidak tahu apa yang dibicarakan antara Maslinda Wansari, SKM dengan Mariana Girsang, Sehat Ginting, dan Sri Mahdani. Ia hanya mendengar samar-samar pembicaraan pengembalian uang namun dia tidak dengar masalah SK.

Ia pernah melihat bukti Foto copy Daftar nama-nama CPNS Formasi Tahun 2009 yang Telah Keluar Nota Persetujuan NIP dan yang Belum Keluar Untuk Diusulkan SK Pengangkatannya menjadi CPNS Tahun 2010 Koordinator Bu Linda (Medan). Dia juga melihat bahwa salah satu nama yang diusulkan adalah nama Zulfirman Ishar sendiri tepatnya pada nomor urut 10 dibawah nama Rudi Ginting.

13. Saksi JAN FREDDY FRANSISCO TURNIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :¹⁸

Bahwa ia bekerja di Bank Mandiri KC Kisaran Kab. Asahan sebagai Customer Service. Ia kenal dengan Maslinda Wansari, SKM hanya sebagai Nasabah Bank Mandiri. Pada tanggal 01 Juli 2011 Pengirim An.

¹⁷ Ibid, 27.

¹⁸ Ibid, 28.

Sri Mahdani telah mengirim/mentransfer uang ke Rekening No. 1070004214633 An. Maslinda Wansari di Bank Mandiri kantor cabang Mikro Indra Pura. Maslinda Wansari meminta untuk mengeluarkan Rekening Koran No. 1070004214633 An. Maslinda Wansari dari Bank. Terkait dengan rekening koran diatas, pada tanggal 1 Juli 2011, tanggal 02 Juli 2011 dan tanggal 06 Juli, telah dilakukan transaksi sebanyak 3 kali melalui ATM bersama Bank Mandiri, namun ia tidak dapat menerangkan dimana transaksi tersebut dilakukan.

Selanjutnya menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :¹⁹

Bahwa Maslinda Wansari, SKM pernah diperiksa penyidik dalam perkara pidana Penggelapan/Penipuan penerimaan CPNS atas nama Rudi Ginting, yang dilaporkan oleh saksi Sehat Ginting. Terdakwa menjabat selaku Kepala BPPA & KB Kabupaten Batuabara sejak tahun 2010. Bahwa ia membantah sebagian yang dituduhkan oleh saksi korban terkait uang yang di transfer oleh Sri Mahdani untuk pengurusan penyesipan CPNS, surat SK, pertemuan di RM Tina. Namun, bantahannya ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak disertai bukti yang kuat.

¹⁹ Ibid.

C. Pertimbangan Hakim

Alasan Hakim memutuskan perkara adalah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :²⁰

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Maslinda Wansari, SKM melakukan penipuan dengan mengatakan bahwa ia bisa memasukkan Rudi Ginting menjadi PNS di Kab. Batubara melalui penyisipan CPNS dengan syarat menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000-, untuk meyakinkan bahwa Rudi Ginting sudah diterima sebagai PNS terdakwa menyerahkan surat SK dari Badan Kepegawaian Negara.

Namun, ternyata surat tersebut palsu, akhirnya sampai sekarang Rudi Ginting belum menjadi PNS dan uangnya pun belum dikembalikan oleh terdakwa. Dari kejadian ini yang dirugikan atau yang menjadi korban adalah ayah Rudi Ginting yaitu Sehat Ginting.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP.

²⁰ Ibid, 31.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dinilai paling tepat adalah dakwaan kesatu melanggar 378 KUHP, yang unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut :²¹

Unsur “Barang Siapa“

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran adalah terdakwa Maslinda Wansari, SKM maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Maslinda Wansari, SKM yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran.

Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum“

Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa ”menguntungkan diri sendiri” diartikan Maslinda Wansari, SKM telah menawarkan bahwa dia dapat memasukkan Rudi Ginting sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batubara melalui penyisipan CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000,-. Dan fakta dalam persidangan bahwa ”melawan hak” artinya sama dengan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan

²¹ Ibid, 35.

hukum, yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum.²²

Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Hutang atau Menghapuskan Piutang”.

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun serangkaian kata-kata bohong merupakan unsur yang bersifat alternatif antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila bila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dipandang terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari sipelaku atau sebuah nama yang tak seorang pun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, “sifat palsu” didalam Pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “berada didalam keadaan tertentu” dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” itu adalah terjemahan perkataan “Listige Kunstgrepen” yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan

²² Ibid, 36.

atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat, dan arti dari “susunan kata-kata bohong“ di dalam Pasal ini adalah terjemahan perkataan “Semenweefsel Van Verdichtsels“ sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari “perkataan“ yang tidak sesuai dengan kebenaran.²³

Bahwa, Majelis menilai jika Surat Asli berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEM-HUB-01547082011-BKN-VIII-2011 dan surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 065/UP.3/12/2010 merupakan perbuatan rangkaian tipu muslihat terdakwa hal mana dikaitkan keterangan saksi Mariana Girsang dan saksi Abu Bakar Hasibuan yang mengatakan bahwa kedua surat tersebut ternyata palsu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika terdakwa kembali menggunakan keadaan palsu maupun serangkaian perkataan bohong guna meyakinkan saksi Sri Mahdani untuk selanjutnya menyampaikan kepada saksi Sehat Ginting sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp. 40.000.000-, ke rekening Maslinda Wansari, SKM.

²³ Ibid, 39.

melakukan perbuatan pidana Penipuan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur diatas dan menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terkait yang melakukan perbuatan bukanlah terdakwa melainkan saksi Sri Mahdani yang semestinya menjadi terdakwa. Menimbang, bahwa terkait tidak diajukannya terdakwa lain dalam perkara ini, hal ini merupakan kewenangan dari institusi lain yang sama sekali tidak dapat diambil alih oleh Pengadilan termasuk Majelis Hakim yang menangani perkara *Aquo*.

Bahwa, terwujudnya peristiwa pidana dalam perkara *Aquo* tidak hanya didominasi oleh kehendak sipelaku, melainkan didasari pula oleh kepentingan si korban dalam hal ini kehendak saksi Sehat Ginting supaya anaknya yang bernama Rudi Ginting dapat lulus dan diterima bekerja melalui Penyisipan CPNS dengan cara membayar sejumlah uang sehingga meminta kepada saksi Sri Mahdani supaya menghubungi orang yang dapat mewujudkan kehendak korban, sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara *Aquo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terkait penerapan Pasal yang dikenakan kepada

terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²⁶

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sehingga harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :²⁷

1. Hal-hal yang Memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sehat Ginting.
 - b. Perbuatan terdakwa tidak mendukung terwujudnya penerimaan CPNS yang bersih dan transparan.

²⁶ Ibid, 47.

²⁷ Ibid.

2. Hal-hal yang Meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa adalah seorang ibu yang dibutuhkan peran dan tanggungjawabnya mendidik anak-anaknya serta mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan sesuai amar putusan dibawah ini. Mengingat, Pasal 378 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

D. Amar Putusan

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :²⁸

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Maslinda Wansari, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

²⁸ Ibid, 48.

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir petikan Keputusan Kepala BKN Nomor : 065/UP.3/12/2010 an. RUDI GINTING.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEMHUB-0154782011-BKN-VIII-2011 tertera An. Rudi Ginting.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri KCP Indra Pura tertanggal 01 Juni 2012.
 - d. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Nomor : 107-00-0421463-3 an. Pemilik MASLINDA WANSARI Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 oleh kami Salomo Ginting, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Zefri

